



Panduan Bantuan Kelanjutan Pekerjaan untuk Orang Asing yang di-PHK dll

Akibat dampak pandemik koronavirus tipe baru menyebabkan pekerja magang teknis dan pekerja asing lainnya di-PHK dll sehingga sulit untuk melanjutkan kerja/magangnya. **Agar pekerja asing tersebut dapat dipekerjakan kembali dan melanjutkan kerja**, untuk saat ini sebagai tindakan khusus, **diberikan status visa "aktivitas spesifik (dapat bekerja)" dengan masa berlaku maksimum satu tahun.**

Penerima

Mereka yang telah menandatangani kontrak kerja (catatan 1 & 2) pada perusahaan/tempat kerja barunya

- Pekerja magang teknis yang telah di-PHK dll dan mengalami kesulitan dalam melanjutkan magangnya
- Pekerja asing yang di-PHK dll atau kesulitan melanjutkan pekerjaan (Status visa "pekerja berketerampilan spesifik", "teknologi / humanistik / jasa internasional", "pekerja ahli", dll.)
- Mahasiswa asing yang sudah diterima kerja tapi dibatalkan dll
- Pekerja magang teknis yang sudah selesai magangnya tapi kesulitan pulang ke Indonesia dan lain-lain

(catatan 1) Terbatas untuk bidang industri spesifik.

(catatan 2) Hanya bagi mereka yang ingin terus tinggal untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan keterampilan spesifik.



Prosedur

Silakan aplikasi perubahan status visa Anda ke "aktivitas spesifik (dapat bekerja)" di kantor/cabang imigrasi di wilayah yurisdiksi tempat tinggal Anda.

Jika Anda dalam kelompok yang disebutkan di atas, **menemukan kesulitan untuk pindah pekerjaan atau menemukan tempat untuk bekerja, Anda dapat menerima bantuan negara untuk pencocokan dengan perusahaan pencari tenaga kerja.**



Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Kantor/Cabang Imigrasi Terdekat.

Daftar kontak <http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html>



Alur bantuan pencocokan pekerjaan

STEP 1

Silakan menyerahkan "Lembar Persetujuan Penanganan Informasi Pribadi" setelah mengisi kolom yang wajib diisi seperti nama lengkap, kontak Anda dan bidang yang diinginkan (bidang industri spesifik) (*).

(*) Jika status visa Anda "pekerja berketerampilan spesifik", silakan serahkan ke Kantor/Cabang Imigrasi Wilayah, sedangkan untuk status visa lainnya, silakan serahkan ke Dirjen Imigrasi.

"Lembar Persetujuan Penanganan Informasi Pribadi" →



STEP 2

Penyerahan oleh Dirjen Imigrasi kepada agen ketenagakerjaan terkait melalui kementerian/lembaga terkait

STEP 3

Pelaksanaan pencocokan pindah kerja/perusahaan tempat kerja oleh agen ketenagakerjaan

STEP 4

Penandatanganan kontrak kerja dengan perusahaan baru/tempat kerja



STEP 5

Aplikasi dan perizinan untuk mengubah status visa ke "aktivitas spesifik (dapat bekerja)" di kantor/cabang imigrasi wilayah